



BUPATI NIAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR
SIPIIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, mengamanahkan bahwa Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Utara tentang Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 57);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK 02.02/I/3843/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR);
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3065/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS UTARA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias Utara.
3. Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias Utara.
6. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias Utara.
7. Pejabat Negara yang selanjutnya disebut Pejabat Negara Daerah Kabupaten Nias Utara adalah Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara.
8. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Nias Utara dan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan/diperbantukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara.
11. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat melalui Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk jangka Waktu tertentu guna melaksanakan Tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat Teknis Profesional dan Administrasi sesuai dengan Kebutuhan dan Kemampuan Organisasi dalam Kerangka Sistem Kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
12. Pejabat Berwenang adalah pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara.

13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap ke luar tempat kedudukan untuk kepentingan pemerintahan Kabupaten Nias Utara.
14. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan ke Luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (Lima) Kilo Meter dari tempat kedudukan/satuan Kerja yang dilakukan dalam Wilayah Kabupaten Nias Utara untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Nias Utara atas Perintah Pejabat yang berwenang.
15. Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Wilayah Kepulauan Nias adalah Perjalanan ke Luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang tujuannya adalah Kabupaten atau Kota di luar Wilayah Pemerintah Kabupaten Nias Utara yang berada dalam Wilayah Kepulauan Nias yang dilakukan untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten Nias Utara atas Perintah Pejabat yang berwenang.
16. Perjalanan Dinas Luar Daerah di luar Wilayah Kepulauan Nias adalah Perjalanan ke Luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang tujuannya adalah Kabupaten atau Kota di luar Wilayah Kepulauan Nias yang dilakukan dalam Wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Nias Utara atas Perintah Pejabat yang Berwenang.
17. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah Kegiatan Perjalanan/Kunjungan Kerja ke Negara-Negara yang mempunyai hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Pemerintah.
18. *Lumpsum* adalah Uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya.
19. Biaya Riil/*at cost* adalah Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti Pengeluaran yang sah Perhitungan Rampung adalah Perhitungan Biaya perjalanan yang dihitung sesuai Kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
20. Surat Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPD adalah Surat Perintah Kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
21. Surat Tugas Selanjutnya disingkat ST adalah Surat Perintah Kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan Tugas Kedinasan.
22. Tempat Kedudukan adalah Tempat/Kota Kantor/Satuan Kerja berada.
23. Wilayah Jabatan adalah Wilayah Kerja dalam menjalankan Tugas.

24. Tempat Tujuan adalah Tempat/Kota yang menjadi Tujuan Perjalanan Dinas.
25. Biaya Transportasi adalah Biaya Perjalanan dari tempat Kedudukan/Kantor Satuan Kerja ke Bandara/Pelabuhan.
26. Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan sampai Tempat Tujuan.
27. Bagasi Tercatat adalah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama.
28. *Corona Virus Disease* 2019 (covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona tipe SARS-CoV-2. Virus tersebut masuk ke dalam tubuh manusia dan menggandakan diri di saluran pernapasan bagian bawah sehingga mengganggu kekebalan tubuh dan dapat berakibat fatal bagi seseorang yang memiliki penyakit penyerta seperti ginjal, diabetes melitus, dan darah tinggi.
29. Transportasi Umum adalah suatu alat perpindahan yang digunakan secara bersama-sama oleh manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.
30. Rapid Test adalah metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan suatu virus.
31. PCR adalah singkatan dari *Polymerase Chain Reaction* adalah pemeriksaan yang dapat mendeteksi virus corona dan tidak lagi melalui antibodi.
32. Rapid Test Antigen-Swab adalah tes diagnostik cepat covid-19 yang dilakukan untuk mendeteksi keberadaan antigen virus covid -19 pada sampel yang berasal dari saluran pernapasan.
33. Reaktif adalah suatu keadaan yang menandakan seseorang telah memiliki antibodi terhadap suatu virus, sedangkan non-reaktif yaitu seseorang belum memiliki antibodi terhadap suatu virus.
34. Influenza adalah suatu penyakit akut saluran pernafasan terutama ditandai oleh demam, menggigil, sakit otot, sakit kepala serta disertai pilek, sakit tenggorokan dan batuk non produktif.
35. Dokter Rumah Sakit/Puskesmas adalah seseorang yang telah memiliki pendidikan dan mempunyai gelar dalam bidang kedokteran yang ditempatkan di Rumah Sakit atau Puskesmas.

Pasal 2

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah atasan dari Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.

BAB II
JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- (1) Jenis Perjalanan Dinas Jabatan meliputi:
- a. perjalanan dinas dalam daerah;
 - b. perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Kepulauan Nias;
 - c. perjalanan dinas luar daerah di luar wilayah Kepulauan Nias;
 - d. perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan Dinas jabatan dilakukan dalam rangka :
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (detasering) atau penugasan sementara waktu;
 - d. mengikuti ujian dinas/ ujian jabatan;
 - e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melaksanakan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - h. penugasan untuk mengikuti ujian masuk pendidikan tugas belajar setara Diploma/S1/S2/ S3;
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan/kantor satuan kerja yang tempat tujuannya adalah Kecamatan atau Desa di wilayah Kabupaten Nias Utara yang sekurang-kurangnya berjarak 5 km dari batas tempat kedudukan;
 - b. ketentuan sekurang-kurangnya berjarak 5 km dari batas tempat kedudukan sebagaimana dimaksud huruf a, dikecualikan bagi :
 1. perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka survei, perencanaan, pemeriksaan, monitoring, evaluasi, pengawasan, supervisi, pembinaan dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh SKPD pada SKPD/Kecamatan/Desa di Ibukota Kabupaten;
 2. perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka survei, perencanaan, pemeriksaan, monitoring, evaluasi, pengawasan, supervisi, pembinaan dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan pada Desa di Wilayah Kecamatan setempat.

- c. perjalanan dinas dalam daerah maksimal 5 (lima) hari atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Wilayah Kepulauan Nias, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Kepulauan Nias merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan/kantor satuan kerja yang tempat tujuannya adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Kepulauan Nias;
 - b. perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Kepulauan Nias maksimal 5 (lima) hari atau disesuaikan dengan hari pelaksanaan kegiatan.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar Wilayah Kepulauan Nias, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. perjalanan dinas luar daerah di luar wilayah Kepulauan Nias merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan/kantor satuan kerja yang tempat tujuannya adalah kabupaten/kota di luar wilayah Kepulauan Nias yang dilakukan dalam Wilayah Republik Indonesia;
 - b. perjalanan dinas luar daerah di luar wilayah Kepulauan Nias dengan angkutan udara maksimal 5 (lima) hari;
 - c. perjalanan dinas luar daerah di luar wilayah Kepulauan Nias dengan transportasi laut atau darat, lamanya waktu perjalanan dinas dilaksanakan selama maksimal 5 (lima) hari atau disesuaikan dengan lamanya waktu di perjalanan;
 - d. perjalanan dinas luar daerah di luar wilayah Kepulauan Nias dengan tujuan untuk konsultasi/koordinasi/mengantar/menjemput, lamanya waktu perjalanan dinas dilaksanakan selama maksimal 5 (lima) hari atau tergantung penilaian pejabat yang memberi tugas;
 - e. perjalanan dinas luar daerah di luar wilayah Kepulauan Nias dengan tujuan untuk mengikuti diklat/bimtek dengan ketentuan 2 (dua) hari perjalanan pulang pergi (PP) ditambah dengan hari pelaksanaan sesuai dengan yang tertera di dalam surat undangan.
- (4) Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pembiayaan Perjalanan Dinas Luar Negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Tahun Anggaran berkenaan.

BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 4 terdiri dari:
- a. uang harian (meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal);
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi perjalanan dinas.

Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) terdiri dari :
 - a. perjalanan dinas dalam daerah antar Kecamatan; dan
 - b. perjalanan dinas dalam daerah dari dan/atau ke Ibukota Kecamatan menuju ke dan/atau dari Desa di wilayah Kecamatan setempat;
dengan rincian pembiayaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Wilayah Kepulauan Nias sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) terdiri dari :
 - a. perjalanan dinas dari Lotu menuju Kota Gunungsitoli (PP);
 - b. perjalanan dinas dari Lotu menuju Kabupaten Nias (PP);
 - c. perjalanan dinas dari Lotu menuju Kabupaten Nias Barat (PP);
 - d. perjalanan dinas dari Lotu menuju Kabupaten Nias Selatan (PP);
dengan rincian pembiayaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I huruf B dan huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar Wilayah Kepulauan Nias sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) terdiri dari Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan/kantor Satuan Kerja yang tempat tujuannya adalah Kabupaten/Kota di Luar Wilayah Kepulauan Nias dalam Wilayah Republik Indonesia, diberikan :
 - a. uang harian yang mencakup uang makan, uang transportasi lokal dan uang saku, dengan besaran yang sama untuk semua tingkat jabatan dan/atau golongan berdasarkan provinsi yang dituju, dan dibayarkan secara metode *Lumpsum*;
 - b. uang transportasi lokal bagi pejabat negara mencakup biaya sewa kendaraan selama melaksanakan perjalanan dinas di tempat tujuan;
 - c. biaya transport, mencakup :
 1. biaya transport taxi dari Kabupaten Nias Utara (Lotu) ke Bandara Binaka/Pelabuhan Angin (PP), dibayarkan secara metode *at cost/riil* (sesuai pengeluaran);

2. biaya transport taxi dari bandara/pelabuhan menuju tempat tujuan/penginapan berdasarkan standar tarif yang berlaku di Provinsi tujuan, dibayarkan secara metode *at cost/riil* (sesuai pengeluaran);
 3. biaya tiket pesawat atau kapal laut termasuk airport tax/pass pelabuhan, dibayarkan secara metode *at cost/riil* (sesuai pengeluaran);
 4. biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidental dalam kota tujuan yang diperuntukan untuk Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan, dibayarkan secara metode *at cost/riil* dengan berpedoman pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 5. biaya transportasi darat dari Ibukota Provinsi Sumatera Utara ke Kota/Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Utara (*One Way*);
 6. ketentuan angka 1 s/d angka 5 di atas dibayarkan setelah perjalanan dinas dilaksanakan;
- d. biaya penginapan dibayarkan secara metode *at cost/ riil* (sesuai pengeluaran).
- (4) Perjalanan dinas luar daerah di luar wilayah Kepulauan Nias dengan tujuan untuk mengikuti diklat/bimtek wajib mengambil kontribusi menginap. Apabila tidak mengambil kontribusi menginap maka biaya akomodasi tidak dapat dibayarkan.
 - (5) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri, dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (6) Penggunaan sewa kendaraan/transport sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c untuk pergi ke kota tujuan diperkenankan hanya untuk pergi dan pulang.

Pasal 7

Khusus perjalanan dinas dalam daerah menuju Pulau Wunga Kecamatan Afulu dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. perjalanan dari Lotu menuju Kecamatan Afulu diberikan besaran biaya transport sesuai yang telah ditentukan; dan
- b. perjalanan menuju Pulau Wunga menggunakan transport sistem carter/sewa harian speed boat atau perahu nelayan dengan paket perjalanan, pembiayaan ditetapkan dengan harga tertinggi dengan pembayaran secara *at cost/riil* sesuai alat bukti pembayaran yang sah.

Pasal 8

- (1) Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transportasi lokal dibayarkan *Lumpsum*.
- (2) Uang harian dalam hal mengikuti diklat/bimtek yang diselenggarakan oleh pemerintah dibayarkan sebesar ketentuan yang telah ditetapkan, selama kegiatan dilaksanakan, dan dibayarkan *full* sehari sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan.

- (3) Uang harian dalam hal mengikuti diklat/bimtek yang diselenggarakan oleh lembaga non pemerintah/swasta dibayarkan sebesar ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Perjalanan Dinas yang biaya akomodasi/makan ditanggung pihak penyelenggara maka uang harian dibayarkan 70 % secara *Lumpsum* (maksimal 6 hari kerja).
- (5) Perjalanan Dinas yang biaya akomodasi/makan ditanggung pihak penyelenggara maka uang harian dibayarkan 50 % secara *Lumpsum* (maksimal 12 hari kerja).
- (6) Perjalanan Dinas yang biaya akomodasi/makan ditanggung pihak penyelenggara maka uang harian dibayarkan 20 % secara *Lumpsum* (maksimal 30 hari kerja).

Pasal 9

- (1) Biaya transport dibayarkan secara *at cost* sesuai alat bukti pengeluaran yang sah.
- (2) Biaya retribusi masuk terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan sesuai Peraturan Daerah setempat dibayarkan secara *at cost* sesuai alat bukti pengeluaran yang sah.

Pasal 10

- (1) Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau ditempat menginap lainnya.
- (2) Biaya penginapan dibayarkan secara metode *at cost/ riil* (sesuai pengeluaran).
- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan Penggolongan/Tingkatan perjalanan dinas dan dibayarkan secara *Lumpsum*.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas Pejabat Negara dilakukan secara bersama-sama dengan pengawal dari anggota Kepolisian atau dari anggota TNI dapat menginap di hotel atau penginapan yang sama dengan menggunakan fasilitas kamar dengan biaya sesuai golongan SPD dan/atau biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- (5) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dimaksud ayat (3), tidak diberikan untuk:
 - a. perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya, yang dilaksanakan dengan paket meeting *fullboard*; dan
 - b. perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pasal 11

- (1) Uang Representatif diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- (2) Uang representatif dibayarkan secara *Lumpsum*.

Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengeluarkan SPD.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan Perintah Perjalanan Dinas supaya memperhatikan kelayakan, kepatutan dan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan Perjalanan tersebut dalam Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 13

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Dharma Wanita Persatuan, Tim Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima Biaya Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

BAB IV

BAGASI, RAPID-TEST, PCR, TES ANTIGEN-SWAB

Pasal 14

- (1) Bagasi tercatat yang dapat diperkenankan untuk setiap Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan ADC/Ajudan Kepala Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara dengan berat maksimal 15 (Lima Belas) Kg.
- (2) Bagasi tercatat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melebihi berat 15 (Lima Belas) Kg apabila membawa dokumen Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara yang dianggap penting dan prioritas berdasarkan persetujuan Bupati Nias Utara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara dengan melampirkan bukti berupa foto dokumen yang akan dibawa untuk dimasukkan ke bagasi.

Pasal 15

Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan perjalanan orang dengan transportasi umum darat, perkeretaapian, laut dan udara harus memenuhi persyaratan;

- a. menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);

- b. menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif atau Surat Keterangan Uji Rapid Tes Antigen-Swab dengan hasil negatif atau Surat Keterangan Uji test GeNose C19 pada saat keberangkatan, kedatangan, maupun pada setiap kunjungan kerja, koordinasi dan konsultasi pada Kementerian/Lembaga/Instansi (menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada saat melakukan perjalanan dinas Luar Daerah di Luar Kepulauan Nias).
- c. menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas Test PCR dan/atau Rapid-Test dan/atau Tes Swab-Antigen (menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada saat melakukan perjalanan dinas Luar Daerah di Luar Kepulauan Nias).

Pasal 16

- (1) Pembayaran bagasi tercatat setiap pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan secara *at cost* dan dibebankan pada anggaran biaya perjalanan dinas luar daerah pada masing-masing SKPD.
- (2) Pembayaran biaya Rapid-Test, PCR, Swab-Antigen, GeNose C19 atau keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas Test PCR, Tes Swab – Antigen, Rapid-Test, GeNose C19 bagi setiap pelaksanaan perjalanan dinas, dilakukan secara *at cost* dan dibebankan pada anggaran biaya perjalanan dinas luar daerah pada masing-masing SKPD.

BAB V

PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 17

Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan sesuai pagu anggaran yang tersedia dalam DPA/DPPA.

Pasal 18

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan setelah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Dharma Wanita Persatuan, Tim Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas melengkapi bukti-bukti yang mendukung dan sah.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dimana ST atau SPD secara group/team, diklaim oleh masing masing peserta.

Pasal 19

- (1) Biaya Perjalanan Dinas digolongkan dalam 5 (lima) tingkat yaitu:
 - a. Tingkat A : Pejabat Negara, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Istri/Suami Pejabat Negara;
 - b. Tingkat B : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD;
 - c. Tingkat C : Pejabat Eselon III/Golongan IV;
 - d. Tingkat D : Pejabat Eselon IV/Golongan III;
 - e. Tingkat E : Golongan II, Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Pejabat Struktural yang mendapat tugas tambahan setingkat lebih tinggi sebagai pelaksana Tugas Jabatan Struktural pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang lain, maka kepada yang bersangkutan diberi Biaya Perjalanan Dinas pada Eselon yang tertinggi.
- (3) Istri/suami pejabat negara yang mendampingi suami/istri melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dan luar negeri dibiayai apabila mendapatkan undangan resmi, dan Istri/suami Pejabat Negara tidak diperkenankan mengklaim biaya penginapan kecuali biaya transport dan uang harian yang besarnya disamakan dengan Pejabat Negara.
- (4) Pengawal pejabat negara dari anggota Kepolisian atau dari anggota TNI yang melaksanakan tugas keluar daerah sampai ke tempat tujuan, diberikan biaya perjalanan dinas sesuai penggolongan/tingkat E.
- (5) Dalam hal pengawal pejabat negara menginap bersamaan dengan pejabat negara yang didampingi maka diberikan biaya penginapan sebesar tarif terendah pada penginapan dimaksud yang dibayarkan secara *at Cost*.

Pasal 20

- (1) Pegawai Tidak Tetap tidak diperbolehkan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah di luar wilayah Kepulauan Nias, kecuali ADC Pejabat Negara, supir kendaraan dinas jabatan/operasional, dan Pegawai Tidak tetap yang menangani aplikasi seperti Operator Gaji, Operator Server PBB dan Operator Aplikasi Lainnya.
- (2) Dalam hal sangat mendesak/dibutuhkan, Pegawai Tidak Tetap diperbolehkan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah di luar wilayah Kepulauan Nias dengan terlebih dahulu menyampaikan telaah dan mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Nias Utara.

Pasal 21

- (1) Biaya perjalanan dinas untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dekranasda dan Dharma Wanita (DWP) Kabupaten Nias Utara, adalah sebagai berikut:
 - a. untuk penasehat/ketua/wakil ketua/sekretaris dan bendahara diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan Eselon III/Gol. IV;

- b. untuk anggota/kader/tenaga bantuan Non PNS diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan Gol. II/Gol. I/Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Biaya perjalanan dinas untuk pengurus lembaga di tingkat Kabupaten diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan Eselon III/Gol. IV.

BAB VI TATA CARA MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 22

Untuk dapat melakukan perjalanan dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap harus diberikan Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 23

Penandatanganan Surat Tugas Untuk Perjalanan Dinas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk Bupati/Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
- b. untuk Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati;
- c. untuk eselon II ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah,
- d. untuk eselon III yang merupakan kepala unit kerja ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- e. khusus perjalanan dinas dalam daerah ditandatangani oleh kepala OPD itu sendiri;
- f. untuk eselon III, eselon IV, Staf dan Pegawai Tidak Tetap ditandatangani oleh kepala unit kerja;
- g. apabila pejabat yang berwenang menandatangani surat perintah tugas tidak berada ditempat maka ST ditandatangani oleh pejabat yang telah menerima pendelegasian tugas.

Pasal 24

Penandatanganan Surat Tugas untuk perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nias Utara dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nias Utara ditandatangani oleh ketua DPRD Kabupaten Nias Utara;
- b. bila ketua DPRD tidak berada ditempat maka ST ditandatangani oleh unsur pimpinan DPRD Kabupaten Nias Utara.

Pasal 25

- (1) Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- (2) Dalam hal Surat Perjalanan Dinas ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), maka pembiayaan Perjalanan Dinas dapat dibebankan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPD sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.

Pasal 26

- (1) Laporan perjalanan dinas dibuat dengan melampirkan Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD), tanda terima pembayaran perjalanan dinas, bukti pengeluaran yang sah untuk pembelian tiket dan biaya penginapan, boarding pass, airport tax/pass pelabuhan dan dokumen pendukung terkait lainnya.
- (2) Format Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap yang telah melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas, wajib menyampaikan Laporan Hasil Kegiatan kepada Pejabat yang memberi Perintah selambat-lambatnya 5 hari setelah melakukan Perjalanan Dinas.

Pasal 28

- (1) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Nias Utara tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Kepulauan Nias tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Standar biaya perjalanan dinas luar daerah di luar wilayah kepulauan Nias tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembiayaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 31 Tahun 2021 tentang Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembiayaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD diperkenankan menggunakan tiket pesawat kelas ekonomi dan/atau kelas bisnis;
- (2) Anggota DPRD, Jabatan Pimpinan Tinggi, PNS, CPNS, Non PNS hanya diperkenankan menggunakan tiket pesawat kelas ekonomi.
- (3) Dalam hal tiket pesawat melebihi dari Satuan Biaya Tiket Pesawat yang telah ditetapkan, dapat diklaim sesuai dengan harga tiket pada saat melaksanakan Perjalanan Dinas dibuktikan dengan bukti – bukti yang mendukung dan sah.
- (4) Standar Perjalanan Dinas yang menggunakan transportasi laut dan/atau darat, berpedoman pada besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu
pada tanggal 19 April 2022

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU

Diundangkan di Lotu
pada tanggal 19 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,

ttd.

BAZATULO ZEBUA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 167.

